



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari No. 52 Oebobo Kupang
Telepon/Faksimile: (0380) 942697 Pos-Sel: biropbj@ntt prov.go.id
Laman: www.birobarjasntt.net

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: PBJ.188/III/30.a/X/2022**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
LINGKUP BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisir kelancaran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, mudah, wajar di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan PPID Pembantu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa lingkup SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nornor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur. ditempatkan dalam Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 164. Penjelasan atas UU 21 tahun 2022 tentang Provinsi NTT ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810.
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nornor 61);(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor 004 seri e nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0014)

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 nomor 01);
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HW2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 37KEP/HW2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dalam diktum KESATU keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta secara berkala
 - b. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - d. Informasi yang dikecualikan

2. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi memberi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;
5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat di akses oleh masyarakat;
7. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya Kepada PPID Utama.

KEEMPAT


: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan Ini bedanggungjawab Kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Oktober 2022

+ Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,



Siprianus K. Kelen, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196311191989031009

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Susunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup
SETDA Provinsi NTT

Nomor : PBJ.188/III/30.a/X/2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN PADA DINAS	JABATAN DALAM TIM PPID
1	Siprianus K.Kelen, S.Sos,M.Si NIP.19631119 198903 1 009	Pembina Utama Muda/ (IV/c)	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Atasan PPID Pembantu Biro PBJ SETDA Provinsi NTT
2	Merry Theresia Sius, SE,MM NIP.19710329 199903 2 003	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PPID Pembantu Biro PBJ SETDA Provinsi NTT
3	Sofe J. Messakh, SE NIP.19710309 199903 2 007	Penata Tk.1 (III/D)	Sub Koordinator Substansi Pendampingan, Bimtek, dan Konsultasi PBJ	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro PBJ SETDA Provinsi NTT
4	Yanes G Panie, SSTP,M.Pub.Pol NIP.19850815 200312 1 003	Penata Tk.1 (III/d)	Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Penyedia Bahan Informasi Publik berupa Data Dokumentasi untuk di Publikasikan pada web Aplikasi PPID Biro PBJ SETDA Provinsi NTT
5	Demy Ku,SH NIP. 19701206 200112 1 003	Penata (III/c)	Sub Koordinator Substansi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Menyediakan informasi dan dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN PADA DINAS	JABATAN DALAM TIM PPID
6	Godehardus S.D Hatul,SE NIP.19830430 201101 1 006	Penata (III/c)	Fungsional Umum	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada web PPID
7	Rivantius Foyh,S.Kom NIP.19820104 201502 1 001	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Fungsional Umum	Pengumpulan , pengelolaan dan penyajian informasi pada web PPID Biro PBJ SETDA Provinsi NTT

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
↓ SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, ↓



SIPRIANUS K KELEN, S.Sos,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19631119 198903 1 009